



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M.AMIN Bin AMIK**  
Tempat lahir : Ranah Singkuang  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 31 Desember 1962  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Ranah Singkuang Tengah Rt.001  
Rw.001 Desa Ranah Singkuang Kecamatan  
Kampar Kabupaten Kampar  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 566/Pen.Pid/2018/ PN.Bkn tanggal 27 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pen.Pid/2018/PN.Bkn tanggal 27 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa **M. AMIN Bin AMIK (Alm)** bersalah melakukan Tindak Pidana pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan pada dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa **M. AMIN Bin AMIK (Alm)** berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi tanah antar M. Amin selaku pihak pertama (I) dengan Agusman selaku pihak kedua (II) yang diketahui oleh Kepala Desa Padang Mutung Syaiful Nursaid yang dibuat pada tanggal 15 Februari 2018 di Padang Mutung

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan Hibah antara M. Zakir yang disebut pihak pertama (I) dengan M. Amin yang disebut pihak ke (II) yang diketahui oleh Kepala Desa Padang Mutung Saipul Said yang dibuat tanggal 06 April 2018 di Padang Mutung
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang panjar sebidang tanah di Desa Padang Mutung dari Sdr. Agusman sebesar Rp. 14.000.000 yang ditandatangani oleh Sdr. Amin pada tanggal 16 Februari 2018
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang panjar sebidang tanah di Desa Pulau Baru dari Agusman sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Zakir dan Amin pada tanggal 26 Maret 2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa **M. AMIN Bin AMIK (Alm)** tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **M.AMIN Bin AMIK** pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar yang terletak Dusun Penyesawan Selatan Rt.022 Rw.010 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,*

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menghubungi Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar dengan maksud hendak menawarkan 1 (satu) bidang tanah seluas 43 meter x 45 meter yang terletak di belakang Kantor Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa mengajak Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar untuk melihat bidang tanah tersebut secara bersama-sama, lalu terdakwa dengan Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar sepakat akan melakukan transaksi jual-beli/ganti rugi terhadap 1 (satu) bidang tanah tersebut senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana terdakwa terlebih dahulu menyelesaikan pembuatan Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagai Bukti Peralihan Hak atas Tanah tersebut dari terdakwa kepada Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar dengan uang muka sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembuatan surat tersebut, lalu pada tanggal 16 Februari 2018 terdakwa mendatangi rumah Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar yang terletak Dusun Penyesawan Selatan Rt.022 Rw.010 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Kerugian atas 1 (satu) bidang tanah yang disepakati diganti rugikan tersebut, selanjutnya Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar menyerahkan uang sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian dalam selang waktu 1 (satu) minggu sesudahnya, Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar menyerahkan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai pelunasan atas transaksi jual beli/ganti rugi tanah tersebut, akan tetapi sampai saat ini tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh Saksi

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusman Alias Agus Bin Azwar, karena 1 (satu) bidang tanah yang diperjual belikan/diganti rugikan tersebut, bukanlah sepenuhnya milik terdakwa, karena tanah tersebut merupakan warisan orang tua terdakwa dan terdakwa menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari saudara-saudaranya yang juga punya hak atas tanah tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **M.AMIN Bin AMIK** pada hari Jum`at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar yang terletak Dusun Penyesawan Selatan Rt.022 Rw.010 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat,* perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dengan maksud untuk menyelesaikan transaksi jual beli/ganti rugi 1 (satu) bidang tanah antara terdakwa dengan Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar, terdakwa membuat 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah antara Terdakwa M.Amin selaku pihak pertama (1) dengan Saksi Agusman selaku Pihak kedua (II) dengan memalsukan tanda tangan Saksi Yulizar selaku Rw.01 Dusun IV Padang Mutung dan tandatangan Saksi Syaiful Nursaid selaku Kepala Desa Padang dengan surat yang dibuat terdakwa tertanggal 15 Februari 2018 di Padang Mutung;

Bahwa selanjutnya, setelah Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar mengetahui tentang Surat Keterangan Ganti Rugi yang diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar, terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Surat tersebut dibuat oleh terdakwa dan tanda tangan seluruh Perangkat Desa Padang Mutung yang tertuang pada surat tersebut adalah palsu, untuk menenangkan Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar, terdakwa kembali memberikan jaminan kepada Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar kembali membuat Surat Keterangan Hibah yang dibuat oleh terdakwa dengan memalsukan tandatangan Saksi M.Zakir selaku Pemberi Hibah serta tanda tangan Saksi Syaiful Said selaku Kepala Desa Padang Mutung dengan surat tertanggal 06 April 2018;

Bahwa tujuan terdakwa membuat Surat Keterangan Ganti Kerugian atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Rt.01 Rw.01 Dusun IV Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar antara terdakwa selaku Pihak Pertama (Penerima Ganti Rugi) dan Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar selaku Pihak Kedua (Pemberi Ganti Rugi) tertanggal 15 Februari 2018 dan Surat Keterangan Hibah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Rt.01 Rw.03 Dusun 03 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar antara Saksi M.Zakir selaku Pemberi Hibah dengan terdakwa selaku

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Hibah adalah untuk dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa Terdakwa **M.AMIN Bin AMIK** pada hari Jum`at tanggal 16 Februari 2018 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Februari 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar yang terletak Dusun Penyesawan Selatan Rt.022 Rw.010 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, dengan maksud untuk menyelesaikan transaksi jual beli/ganti rugi 1 (satu) bidang tanah antara terdakwa dengan Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar, terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah antara Terdakwa M.Amin selaku pihak pertama (1) dengan Saksi Agusman selaku Pihak kedua (II), hal mana surat tersebut dibuat oleh terdakwa dengan

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memalsukan tanda tangan Saksi Yulizar selaku Rw.01 Dusun IV Padang Mutung dan tandatangan Saksi Syaiful Nursaid selaku Kepala Desa Padang dengan surat yang dibuat terdakwa tertanggal 15 Februari 2018 di Padang Mutung;

Bahwa selanjutnya, setelah Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar mengetahui tentang Surat Keterangan Ganti Rugi yang diserahkan oleh terdakwa kepada Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar, terdakwa mengakui perbuatannya bahwa Surat tersebut dibuat oleh terdakwa dan tanda tangan seluruh Perangkat Desa Padang Mutung yang tertuang pada surat tersebut adalah palsu, untuk menenangkan Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar, terdakwa kembali memberikan jaminan kepada Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar kembali membuat Surat Keterangan Hibah yang dibuat oleh terdakwa dengan memalsukan tandatangan Saksi M.Zakir selaku Pemberi Hibah serta tanda tangan Saksi Syaiful Said selaku Kepala Desa Padang Mutung dengan surat tertanggal 06 April 2018;

Bahwa terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Rt.01 Rw.01 Dusun IV Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar antara terdakwa selaku Pihak Pertama (Penerima Ganti Rugi) dengan Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar selaku Pihak Kedua (Pemberi Ganti Rugi) tertanggal 15 Februari 2018 dan Surat Keterangan Hibah atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Rt.01 Rw.03 Dusun 03 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar antara Saksi M.Zakir selaku Pemberi Hibah dengan terdakwa selaku Penerima Hibah adalah untuk dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana.-;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agusman Als Agus Bin Azwar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan jual beli tanah pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 14.00 wib bertempat di rumah Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar yang terletak Dusun Penyesawan Selatan Rt.022 Rw.010 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar dengan maksud hendak menawarkan 1 (satu) bidang tanah seluas 43 meter x 45 meter yang terletak di belakang Kantor Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa mengajak Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar untuk melihat bidang tanah tersebut secara bersama-sama, lalu terdakwa dengan Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar sepakat akan melakukan transaksi jual-beli/ganti rugi terhadap 1 (satu) bidang tanah tersebut senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana terdakwa terlebih dahulu menyelesaikan

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagai Bukti Peralihan Hak atas Tanah tersebut dari terdakwa kepada Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar dengan uang muka sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembuatan surat tersebut;

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2018 terdakwa mendatangi rumah Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar yang terletak Dusun Penyesawan Selatan Rt.022 Rw.010 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Kerugian atas 1 (satu) bidang tanah yang disepakati diganti rugikan tersebut, selanjutnya Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar menyerahkan uang sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian dalam selang waktu 1 (satu) minggu sesudahnya, Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar menyerahkan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai pelunasan atas transaksi jual beli/ganti rugi tanah tersebut, akan tetapi sampai saat ini tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar, karena 1 (satu) bidang tanah yang diperjual belikan/diganti rugikan tersebut, bukanlah sepenuhnya milik terdakwa, karena tanah tersebut merupakan warisan orang tua terdakwa dan terdakwa menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari saudara-saudaranya yang juga punya hak atas tanah tersebut.
- Bahwa tanah yang saksi beli dari terdakwa tersebut tidak dapat saksi kuasai karena ternyata surat keterangan ganti rugi tanah dan surat keterangan hibah yang berikan oleh terdakwa kepada saksi tidak sah karena pihak aparatut Desa tidak pernah menandatangani surat tersebut, dan tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi merupakan milik orang tuanya yang mana tanah tersebut merupakan tanah pusaka (soko tinggi) yang tidak bisa diperjual belikan.

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian materi sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi Syafriadi Candra Als Isap Bin Nazarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahawa saksi mengetahui tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dari saksi Agusman yang mengatakan bahwa surat keterangan ganti rugi tanah antara agusman dan terdakwa ternyata dipalsukan oleh terdakwa dan tanah yang dijual oleh terdakwa kepada saksi Agusman tidak bisa dikuasi oleh saksi Agusman karena tanah tersebut merupakan milik bersama yang tidak bisa diperjual belikan.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menjual sebidang tanah yang terletak di Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar kepada saksi Agusman dengan harga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun setelah surat tanah selesai ternyata surat tanah tersebut palsu dan tanah yang dijual oleh terdakwa bukanlah tanah miliknya akan tetapi milik keluarganya sehingga saksi Agusman tidak bisa menguasai lahan yang dibelinya dari terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan saksi Agusman tanah yang dijual oleh terdakwa tersebut berukuran 60 m x 25 m dan lokasi lahan tersebut berada di RT 01 RW 01 Dusun IV Padang Mutung Desa Padang Mutung Kec, Kampar Kab. Kampar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Agusman mengalami kerugian materi sebesar Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Zakir Bin Abdul Hamid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa pada sekitar bulan April 2018 Sdr Bincik yang mengatakan bahwa tanah milik orang tua saksi yang berada di Dusun Pulau Baru Desa Padang Mutung sudah dijual oleh abang kandung saksi yaitu terdakwa, lalu saksi mengatakan jangan diurus suratnya karena tanah tersebut tidak bisa diperjual belikan, kemudian pada saat itu saksi Agusman juga berbicara dengan saksi Via Handphone mengatakan bahwa kamaren abang yang mengambil duit bersama dengan terdakwa, kemudian saksi mengatakan tidak pernah mengambil uang tersebut dan tidak pernah menjumpai saksi Agusman.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa terdakwa ada menjual tanah kepada saksi Agusman, lalu saksi langsung mengatakan kepada saksi Agusman bahwa tanah tersebut tidak diperjual belikan, karena tanah tersebut milik orang tua saksi.
- Bahwa orang tua saksi memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tuanya secara turun temurun (soko tinggi).
- Bahwa sebelum maupun sesudah terdakwa menjual tanah tersebut terdakwa tidak ada memberitahukan kepada saksi maupun ahli waris lainnya.
- Bahwa terhadap tanah tersebut belum ada dibagi berdasarkan kesepakatan bersama anak dan kemenakan kepada siapapun begitu juga kepada terdakwa.

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah menandatangani surat hibah tersebut dan tanda tangan yang ada didalam surat tersebut bukanlah tanda tangan saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penipuan jual beli tanah pada hari Jumat Tanggal 16 Februari 2018 sekira jam 19.00 Wib dirumah saksi Agusman yang berada di Dusun Penyesawan Selatan RT 22 RW 10 Desa Penyesawan Kec. Kampar Kab. Kampar
- Bahwa cara terdakwa dalam melakukan penipuan tersebut Terdakwa menghubungi Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar dengan maksud hendak menawarkan 1 (satu) bidang tanah seluas 43 meter x 45 meter yang terletak di belakang Kantor Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa mengajak Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar untuk melihat bidang tanah tersebut secara bersama-sama, lalu terdakwa dengan Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar sepakat akan melakukan transaksi jual-beli/ganti rugi terhadap 1 (satu) bidang tanah tersebut senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana terdakwa terlebih dahulu menyelesaikan pembuatan Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagai Bukti Peralihan Hak atas Tanah tersebut dari terdakwa kepada Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar dengan uang muka sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembuatan surat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2018 terdakwa mendatangi rumah Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar yang terletak Dusun Penyesawan Selatan

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.022 Rw.010 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Kerugian atas 1 (satu) bidang tanah yang disepakati diganti rugikan tersebut, selanjutnya Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar menyerahkan uang sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian dalam selang waktu 1 (satu) minggu sesudahnya, Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar menyerahkan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai pelunasan atas transaksi jual beli/ganti rugi tanah tersebut, akan tetapi sampai saat ini tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar, karena 1 (satu) bidang tanah yang diperjual belikan/diganti rugikan tersebut, bukanlah sepenuhnya milik terdakwa, karena tanah tersebut merupakan warisan orang tua terdakwa dan terdakwa menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari saudara-saudaranya yang juga punya hak atas tanah tersebut.

- Bahwa tanah yang terdakwa jual tersebut adalah tanah warisan milik ibu terdakwa yang sudah meninggal.
- Bahwa adapun lokasi tanah pertama berada di belakan SMP Desa Padang mutung dengan luas lebar 23 meter dan panjang 60 meter dan d Dusun Pulau Baru Desa Padang Mutung dengan ukuran 40 M dan panjang 50 M.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut tidak bisa diperjual belikan karena merupakan tanah warisan atau tanah pusaka, tanah tersebut bisa dijual apabila sudah ada kesepakatan pembagia dari seluruh ahli waris.
- Bahwa terhadap tanah yang terdakwa jual kepada saksi Agusman tersebut belum ada kesepakatan pembagian baik kepada terdakwa maupun kepada ahli waris lainnya.
- Bahwa yang menerima uang dari saksi Agusman tersebut adalah terdakwa sendiri.

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa untuk menjual tanah tersebut untuk mendapatkan uang secara cepat karena pada saat itu anak terdakwa yang bernama Ari memiliki hurang yang harus segera dibayar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi tanah antar M. Amin selaku pihak pertama (I) dengan Agusman selaku pihak kedua (II) yang diketahui oleh Kepala Desa Padang Mutung Syaiful Nursaid yang dibuat pada tanggal 15 Februari 2018 di Padang Mutung
- 1 (satu) lembar surat keterangan Hibah antara M. Zakir yang disebut pihak pertama (I) dengan M. Amin yang disebut pihak ke (II) yang diketahui oleh Kepala Desa Padang Mutung Saipul Said yang dibuat tanggal 06 April 2018 di Padang Mutung
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang panjar sebidang tanah di Desa Padang Mutung dari Sdr. Agusman sebesar Rp. 14.000.000 yang ditandatangani oleh Sdr. Amin pada tanggal 16 Februari 2018
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang panjar sebidang tanah di Desa Pulau Baru dari Agusman sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Zakir dan Amin pada tanggal 26 Maret 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar dengan maksud hendak menawarkan 1 (satu) bidang tanah seluas 43 meter x 45 meter yang terletak di belakang Kantor Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa mengajak Saksi

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusman Alias Agus Bin Azwar untuk melihat bidang tanah tersebut secara bersama-sama, lalu terdakwa dengan Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar sepakat akan melakukan transaksi jual-beli/ganti rugi terhadap 1 (satu) bidang tanah tersebut senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana terdakwa terlebih dahulu menyelesaikan pembuatan Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagai Bukti Peralihan Hak atas Tanah tersebut dari terdakwa kepada Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar dengan uang muka sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembuatan surat tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2018 terdakwa mendatangi rumah Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar yang terletak Dusun Penyesawan Selatan Rt.022 Rw.010 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Kerugian atas 1 (satu) bidang tanah yang disepakati diganti rugikan tersebut, selanjutnya Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar menyerahkan uang sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian dalam selang waktu 1 (satu) minggu sesudahnya, Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar menyerahkan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai pelunasan atas transaksi jual beli/ganti rugi tanah tersebut, akan tetapi sampai saat ini tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar, karena 1 (satu) bidang tanah yang diperjual belikan/diganti rugikan tersebut, bukanlah sepenuhnya milik terdakwa, karena tanah tersebut merupakan warisan orang tua terdakwa dan terdakwa menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari saudara-saudaranya yang juga punya hak atas tanah tersebut;

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ad.3 Unsur Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **M.AMIN Bin AMIK** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum setiap perbuatan yang dilakukan yang melawan hukum baik yang di atur didalam Undang-undang ataupun bertentangan dengan apa yang dikehendaki dalam masyarakat luas (*hukum kebiasaan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar dengan maksud hendak menawarkan 1 (satu) bidang tanah seluas 43 meter x 45 meter yang terletak di belakang Kantor Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar,

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengajak Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar untuk melihat bidang tanah tersebut secara bersama-sama, lalu terdakwa dengan Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar sepakat akan melakukan transaksi jual-beli/ganti rugi terhadap 1 (satu) bidang tanah tersebut senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana terdakwa terlebih dahulu menyelesaikan pembuatan Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagai Bukti Peralihan Hak atas Tanah tersebut dari terdakwa kepada Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar dengan uang muka sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembuatan surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2018 terdakwa mendatangi rumah Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar yang terletak Dusun Penyesawan Selatan Rt.022 Rw.010 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Kerugian atas 1 (satu) bidang tanah yang disepakati diganti rugikan tersebut, selanjutnya Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar menyerahkan uang sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian dalam selang waktu 1 (satu) minggu sesudahnya, Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar menyerahkan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai pelunasan atas transaksi jual beli/ganti rugi tanah tersebut, akan tetapi sampai saat ini tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar, karena 1 (satu) bidang tanah yang diperjual belikan/diganti rugikan tersebut, bukanlah sepenuhnya milik terdakwa, karena tanah tersebut merupakan warisan orang tua terdakwa dan terdakwa menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari saudara-saudaranya yang juga punya hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

## **Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu salah satu saja unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa ketika Terdakwa menghubungi Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar dengan maksud hendak menawarkan 1 (satu) bidang tanah seluas 43 meter x 45 meter yang terletak di belakang Kantor Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa mengajak Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar untuk melihat bidang tanah tersebut secara bersama-sama, lalu terdakwa dengan Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar sepakat akan melakukan transaksi jual-beli/ganti rugi terhadap 1 (satu) bidang tanah tersebut senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana terdakwa terlebih dahulu menyelesaikan pembuatan Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagai Bukti Peralihan Hak atas Tanah tersebut dari terdakwa kepada Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar dengan uang muka sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembuatan surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2018 terdakwa mendatangi rumah Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar yang terletak Dusun Penyesawan Selatan Rt.022 Rw.010 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Kerugian atas 1 (satu) bidang tanah yang disepakati

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti rugikan tersebut, selanjutnya Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar menyerahkan uang sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian dalam selang waktu 1 (satu) minggu sesudahnya, Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar menyerahkan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai pelunasan atas transaksi jual beli/ganti rugi tanah tersebut, akan tetapi sampai saat ini tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar, karena 1 (satu) bidang tanah yang diperjual belikan/diganti rugikan tersebut, bukanlah sepenuhnya milik terdakwa, karena tanah tersebut merupakan warisan orang tua terdakwa dan terdakwa menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari saudara-saudaranya yang juga punya hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

## **Ad.4 -----Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar dengan maksud hendak menawarkan 1 (satu) bidang tanah seluas 43 meter x 45 meter yang terletak di belakang Kantor Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, kemudian terdakwa mengajak Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melihat bidang tanah tersebut secara bersama-sama, lalu terdakwa dengan Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar sepakat akan melakukan transaksi jual-beli/ganti rugi terhadap 1 (satu) bidang tanah tersebut senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana terdakwa terlebih dahulu menyelesaikan pembuatan Surat Keterangan Ganti Kerugian sebagai Bukti Peralihan Hak atas Tanah tersebut dari terdakwa kepada Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar dengan uang muka sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembuatan surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2018 terdakwa mendatangi rumah Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar yang terletak Dusun Penyesawan Selatan Rt.022 Rw.010 Desa Penyesawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar dan menyerahkan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Kerugian atas 1 (satu) bidang tanah yang disepakati diganti rugikan tersebut, selanjutnya Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar menyerahkan uang sejumlah Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada terdakwa, kemudian dalam selang waktu 1 (satu) minggu sesudahnya, Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar menyerahkan uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagai pelunasan atas transaksi jual beli/ganti rugi tanah tersebut, akan tetapi sampai saat ini tanah tersebut tidak dapat dikuasai oleh Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar, karena 1 (satu) bidang tanah yang diperjual belikan/diganti rugikan tersebut, bukanlah sepenuhnya milik terdakwa, karena tanah tersebut merupakan warisan orang tua terdakwa dan terdakwa menjualnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari saudara-saudaranya yang juga punya hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis berpendapat unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi menurut hukum;

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi tanah antar M. Amin selaku pihak pertama (I) dengan Agusman selaku pihak kedua (II) yang diketahui oleh Kepala Desa Padang Mutung Syaiful Nursaid yang dibuat pada tanggal 15 Februari 2018 di Padang Mutung, 1 (satu) lembar surat keterangan Hibah antara M. Zakir yang disebut pihak pertama (I) dengan M. Amin yang disebut pihak ke (II) yang diketahui oleh Kepala Desa Padang Mutung Saipul Said yang dibuat tanggal 06 April 2018 di Padang Mutung, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang panjar sebidang tanah di Desa Padang Mutung dari Sdr.

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusman sebesar Rp. 14.000.000 yang ditandatangani oleh Sdr. Amin pada tanggal 16 Februari 2018, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang panjar sebidang tanah di Desa Pulau Baru dari Agusman sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Zakir dan Amin pada tanggal 26 Maret 2018, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Agusman Alias Agus Bin Azwar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M.AMIN Bin AMIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;

halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi tanah antar M. Amin selaku pihak pertama (I) dengan Agusman selaku pihak kedua (II) yang diketahui oleh Kepala Desa Padang Mutung Syaiful Nursaid yang dibuat pada tanggal 15 Februari 2018 di Padang Mutung
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Hibah antara M. Zakir yang disebut pihak pertama (I) dengan M. Amin yang disebut pihak ke (II) yang diketahui oleh Kepala Desa Padang Mutung Saipul Said yang dibuat tanggal 06 April 2018 di Padang Mutung
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang panjar sebidang tanah di Desa Padang Mutung dari Sdr. Agusman sebesar Rp. 14.000.000 yang ditandatangani oleh Sdr. Amin pada tanggal 16 Februari 2018
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang panjar sebidang tanah di Desa Pulau Baru dari Agusman sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang ditandatangani oleh Zakir dan Amin pada tanggal 26 Maret 2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **RABU**, tanggal **19 DESEMBER 2018**, oleh **HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **20 DESEMBER 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVA R.SIANTURI,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NURAFRIANI PUTRI,S.H.**

**HJ.MELFIHARYATI,S.H.,M.H.**

**IRA ROSALIN,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**SOLVIATI,S.H.,M.H.**

halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 566/Pid.B/2018/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)